### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar belakang

menjalankan demi mewujudkan Dalam upaya suatu negara serta pembangunannya, Indonesia memerlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Pemerintah tidak sedikit. Sumber dana tersebut diperoleh dari seluruh pendapatan negara salah satunya adalah penerimaan pajak. Sejak beberapa dekade terakhir, pajak menempati garda terdepan untuk menentukan arah pemerintahan Republik Indonesia (RI), sehinga semua aspek terkait perpajakan merupakan aspek yang cukup penting dan dan potensial. Pajak memiliki peranan penting bagi suatu kehidupan bernegara karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran pemerintah selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Dalam rancangan APBN tahun 2014 pemerintah bersama DPR menargetkan pendapatan Negara naik dibandingkan APBN tahun 2013. Penerimaan pendapatan Negara pada tahun 2014 direncanakan mencapai Rp.1662,5 triliun. Jumlah ini naik 10,7% dari target pendapatan Negara pada APBN 2013 sebesar Rp.1.502 triliun (www.hukumonline.com).

Dalam "Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak" tanggal 23 maret 2016, bahwa hingga tahun 2015, WajibPajak (WP) yang terdaftar dalam system administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. (Sumber : pajak.go.id)

Mengingat pengeluaran pemerintah yang membengkak dari yang telah dianggarkan karena adanya beberapa gangguan dari pihak dalam maupun luar negeri, untuk itu salah satu alternatif yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.Penerimaan Negara bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Dimana penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan Pajak terdiri dari Penerimaan Pajak dalam negeri dan luar negeri. Dimana penerimaan pajak dalam negeri berasal dari PPh, PPN, dan PPnBM, Bea Cukai, PBB dan pajak lainnya, sedangkan penerimaan pajak luar negeri bersumber dari bea masuk dan pajak ekspor. Dibawah ini adalah data penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2013-2015

Sumber: Badan Pusat Statistik

Cumb on Donorius on	TAHUN			
Sumber Penerimaan	2013	2014	2015	
1. Penerimaan Dalam Negeri	1.432.058	1.633.053	1.496.047	
Penerimaan Perpajakan	1.007.306	1.246.107	1.240.419	
Pajak Dalam Negeri	1.029.850	1.189.827	1.205.479	
1. Pajak Pehasilan	506.442	569.867	602.308	
2. Pajak Pertambahan Nilai	384.714	475.587	423.711	
3. Pajak Bumi dan Bangunan	25.305	21.743	29.250	
4. BPHTB	-	-	-	
5. CUKAI	108.452	117.450	144.641	
6. Pajak Lainnya	4.937	5.180	5.569	
Pajak Perdagangan Internasional	47.456	56.280	34.940	
1. Bea Masuk	31.621	35.676	31.213	
2. Pajak Ekspor	15.835	20.604	3.727	

Penerimaan SDA	226.406	241.115	100.972
Bagian Laba BUMN	34.026	40.000	37.644
PBP Lainnya	69.672	84.968	81.697
Pendapatan BLU	24.648	20.863	35.315
II. Hibah	6.833	2.325	11.973
JUMLAH	1.438.891	1.635.378	1.508.020

Dalam hal meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil langkah-langkah kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan oleh aparat DJP dengan jalan menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar dalam administrasi perpajakan DJP dengan cara memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak sesuai dengan syarat yang berlaku dan menambah objek pajak. Sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan penggalian potensi pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar atau telah memiliki NPWP dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam mengadministrasikan pajaknya. Aparat pajak melakukan intensifikasi pajak dengan cara pemeriksaan, pencairan, tunggakan, dan penerapan sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak.

Di Indonesia menganut tiga sistem yaitu official assesment system, self assesment system, dan with holding system dalam pemungutan perpajakan. Dalam sistem pemungutan pajak telah banyak melakukan perubahan yaitu dari official assesment system menjadi self assesment system, jadi sistem yang sekarang pengisian SPT dibebankan kepada masyarakat untuk menghitung sendiri pajaknya dan melaporkan kepada KPP.

Sebelum Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. SPT berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat serta sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan pehitungan atas jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan Wajib Pajak kepada pemerintah. Kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak orang Pribadi didasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Dalam pelaporan pajak saat ini kenyataannya masih belum sesuai harapan pemerintah, masih terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Dalam praktiknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak, hal ini disebabkan karena Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau karena kondisi keuangan yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman (perubahan UU Perpajakan), dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam hal membayar pajak. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak dari waktu kewaktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya. Akibat dari kendala itu tunggakan pajak yang terus meningkat hingga saat ini. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi bangsa. Maka pemerintah memberlakukan Undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan sejak 1 januari 2001 penagihan dilaksanakan dengan undang-undang nomor 19 tahun 2000.

Salah satu media penagihan tunggakan pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Penagihan pajak dengan surat paksa pasal 1 ayat (12) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang sesuai tercantum pada STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) ditagih dengan menggunakan Surat Paksa.

Dalam prapenelitian ini, fenomena yang penulis temukan dari wawancara penelitian dan dokumen tertulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung Bandar Lampung Tahun 2016 adalah Tidak sedikit Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan mengabaikan kewajibannya untuk melaporkan dan membayar pajak. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesadaran diri karena Wajib Pajak merasa dipaksakan dalam membayar pajak, persepsi serta anggapan yang buruk bagi perpajakan di Indonesia dan pencapaian rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Bandan masih jauh dibawah target yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang mencerminkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dirasa belum maksimal, karena masih ada Wajib Pajak yang terdapat tidak memenuhi kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT harus ditingkatkan agar penerimaan pajak menjadi efektif . Semakin tinggi Wajib Pajak menyampaikan SPT maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta mempengaruhi penerimaan negara yang optimal.

Tabel 1.2 Berikut ini Tabel Persentase Tunggakan Wajib Pajak di KPP Teluk Betung

No.	Tahun Pajak	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Yang tidak Menyampaik an SPT	Persentase (%)
1	2013	49.769	9.788	19,66%
2	2014	52.923	9.817	18,54%
3	2015	57.052	9.969	17,47%

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, Untuk mencapai optimalisasi penerimaan pajak, maka adanya kesadaran wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban dari pihak fiskus dan pembayar pajak merupakan faktor yang penting. Di sisi pembayar pajak, pemerintah harus melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak supaya penerimaan pajak bisa tercapai.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi yang dilakukan oleh Fahrul (2016) pada KPP Pratama Makassar. Perbedaan ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada lokasi tempat melakukan penelitian dimana pada penelitian sebelumnya dilakukan di KPP Pratama Makassar di pulau sulawesi sedangkan peneliti mengambil lokasi di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung di pulau sumatera. kedua lokasi ini tentu saja memiliki masyarakat yang berbeda etnis maupun budayanya dan masih rendah tingkat kepatuhan wajib pajak di Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dalam penelitian ini tertarik untuk meneliti judul bagi penulisan skripsinya yaitu : "Analisis Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung Bandar Lampung"

## 1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempersempit masalah maka penulis membatasi ruang lingkup masalah mengenai pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Teluk Betung Tahun 2016.

#### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok pembahasan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah :

**1.** Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung?

**2.** Apakah terdapat pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung?

## 1.4 Tujuan Masalah

Berdasarkan penulisan masalah yang telah dikemukakan diatas maka penuisan skripsi ini mempunyai tujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung Bandar Lampung.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

## 1. Bagi IBI Darmajaya

Menambah referensi sebagai perbandingan mengenai kurikulum yang diberikan di masa yang akan datang serta sebagai tembahan perpustakaan yang ada wawasan yang lebih luas kepada penulis dalam memahami dan menganalisis pengaruh frekwensi pemeriksaan pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak.

## 3. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan yang lebih luas kepada penulis dalam memahami dan menganalisis pengaruh frekwensi pemeriksaan pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak

# 4. Bagi Aparat Pajak

Dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung khususnya dalam menentukan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bagian. Uraiannya adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang yang mendasari penelitian ini, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian serta sistematika penelitian

### BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari/grand theori, variabel X dan variabel Y, penelitian-penelitian terdahulu yang terkait, kerangka pemikiran dan bangun hipotesis.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab III akan membahas mengenai sumber data, metode pengumpulan data, populasi penelitian, sampel penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memperlihatkan deskripsi statistik objek penelitian, hasil analisis, dan pembahasan

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dari penelitian ini dan saran untuk peneliti selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**